

## **Niet Ontvankelijke Verklaard sebagai Hambatan dalam Gugatan Eksekusi: Perspektif Hukum Kepailitan Indonesia**

**Zildjian Aditya Muda<sup>1</sup> Ariawan Gunardi<sup>2</sup>**

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [zildjian.207231025@stu.untar.ac.id](mailto:zildjian.207231025@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [ariawang@fh.untar.ac.id](mailto:ariawang@fh.untar.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Kepailitan merupakan solusi hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur, sekaligus menciptakan keadilan dalam distribusi aset. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi jaminan sering kali menghadapi hambatan berupa putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (Cacat Formil), yaitu gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima akibat tidak terpenuhinya syarat formil seperti kurangnya pihak relevan (Plurium Litis Consortium), ketidakjelasan objek gugatan (obscuur libel), atau kesalahan administratif lainnya. Hambatan ini tidak hanya memperlambat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga mengganggu kepastian hukum, khususnya bagi kreditur separatis yang memiliki hak istimewa atas jaminan debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab gugatan dinyatakan Niet Ontvankelijke Verklaard (Cacat Formil) dalam proses kepailitan, dampaknya terhadap efektivitas pelaksanaan eksekusi jaminan, dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi sistem hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artikel ini mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta yurisprudensi yang relevan. Analisis ini menunjukkan bahwa hambatan hukum tersebut sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum acara perdata, kelengkapan dokumen, serta ketidaktepatan dalam penyusunan gugatan. Artikel ini merekomendasikan perbaikan regulasi untuk memperjelas syarat formil gugatan, edukasi dan pelatihan bagi praktisi hukum, serta digitalisasi proses administrasi pengadilan untuk meminimalkan kesalahan prosedural. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi hambatan hukum akibat Niet Ontvankelijke Verklaard (Cacat Formil) dan memastikan kepastian hukum dalam eksekusi jaminan pada kepailitan, sehingga proses penyelesaian sengketa dapat berjalan lebih adil dan efisien.

**Kata Kunci:** Kepailitan, Niet Ontvankelijke Verklaard, Eksekusi Jaminan, Cacat Formil, Kepastian Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Kepailitan merupakan salah satu solusi hukum yang sering digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Dalam sistem hukum Indonesia, kepailitan diatur secara rinci melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Regulasi ini bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada kreditur sekaligus menciptakan keadilan dalam distribusi aset debitur. Relevansi hukum kepailitan sangat tinggi, mengingat perannya dalam mendukung keberlanjutan bisnis, stabilitas ekonomi, dan perlindungan hak-hak para kreditur. Namun, dalam praktiknya, proses hukum kepailitan kerap menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah gugatan yang dinyatakan Niet Ontvankelijke Verklaard (Gugatan Cacat Formil) akibat tidak terpenuhinya persyaratan formal. Gugatan yang dinyatakan Niet Ontvankelijke Verklaard (Gugatan Cacat Formil) biasanya disebabkan oleh ketidaklengkapan administratif, seperti tidak mencantumkan pihak yang relevan, kesalahan administrasi, atau tidak terpenuhinya syarat formil yang ditentukan oleh hukum acara perdata. Kendala ini mengakibatkan gugatan gugur sebelum memasuki pemeriksaan substansi perkara, sehingga menghambat proses penyelesaian sengketa dan

menciptakan ketidakpastian hukum. Hal ini tidak hanya merugikan kreditur, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas ekonomi, terutama jika debitur yang terlibat adalah perusahaan besar yang dampaknya meluas ke berbagai pihak.

Masalah serupa juga sering ditemukan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan kebendaan, seperti hak tanggungan dan fidusia. Kreditur yang memiliki hak untuk mengeksekusi aset debitur kerap menghadapi gugatan dari debitur yang menganggap tindakan tersebut melawan hukum. Dalam situasi ini, gugatan sering dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (Gugatan Cacat Formil) akibat kekurangan dokumen pendukung atau kesalahan prosedural, yang pada akhirnya memperlambat proses eksekusi dan merugikan semua pihak yang terlibat. Fenomena ini menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum acara perdata dan kebutuhan untuk memperbaiki prosedur hukum agar lebih efisien. Dalam konteks hukum kepailitan di Indonesia, hambatan seperti *Niet Ontvankelijke Verklaard* (Gugatan Cacat Formil) tidak hanya memperlambat proses hukum, tetapi juga dapat mengganggu efektivitas penyelesaian sengketa, yang pada gilirannya memengaruhi kepercayaan terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk memahami penyebab gugatan dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (Gugatan Cacat Formil), dampaknya terhadap pelaksanaan eksekusi aset debitur, serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk menciptakan kepastian hukum bagi kreditur.

Artikel ini berupaya menjawab sejumlah pertanyaan penting, seperti faktor-faktor yang menyebabkan gugatan dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (Gugatan Cacat Formil), dampak dari kondisi tersebut terhadap proses eksekusi aset, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan hukum ini. Tujuan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi penyebab gugatan dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (Gugatan Cacat Formil) dalam proses kepailitan, menganalisis dampaknya terhadap penyelesaian sengketa, dan menawarkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efisiensi sistem hukum kepailitan di Indonesia. Untuk mendukung analisis tersebut, artikel ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait. Data yang digunakan berasal dari dokumen hukum, yurisprudensi, dan penelitian sebelumnya mengenai hukum kepailitan dan acara perdata. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan solusi yang berbasis hukum positif dan relevan dengan praktik hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Metode ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan hukum yang berkaitan dengan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (Gugatan Cacat Formil) dalam proses kepailitan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, serta teori-teori hukum terkait. Pendekatan ini dianggap relevan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta yurisprudensi terkait penerapan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (Gugatan Cacat Formil) dalam gugatan eksekusi pada kasus kepailitan di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami faktor penyebab gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, dampaknya terhadap proses eksekusi aset, serta solusi yang dapat meningkatkan kepastian hukum. Teknik pengumpulan data mencakup data primer berupa putusan pengadilan yang terkait dengan gugatan eksekusi dalam kepailitan, dan data sekunder yang terdiri dari literatur hukum, jurnal ilmiah, serta peraturan terkait, seperti UU Kepailitan dan PKPU dan KUHPerdata. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola penyebab, dampak hukum, serta rekomendasi perbaikan dalam sistem kepailitan. Pendekatan

yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai hambatan hukum akibat *Niet Ontvankelijke Verklaard* (Gugatan Cacat Formil), dampaknya pada hak kreditur, serta usulan perbaikan sistem hukum kepailitan agar lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam hukum kepailitan di Indonesia, eksekusi jaminan menjadi instrumen penting bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya. Hubungan hukum antara debitur dan kreditur dalam konteks ini didasarkan pada perjanjian pokok seperti pinjam-meminjam dan perjanjian tambahan seperti hak tanggungan atau fidusia. Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata mengatur bahwa seluruh kekayaan debitur menjadi jaminan atas utangnya, sementara Undang-Undang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia memberikan kreditur hak untuk mengeksekusi jaminan, baik melalui pelelangan umum maupun eksekusi langsung. Namun, proses ini sering terhambat oleh gugatan yang dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), yang timbul akibat cacat formil dalam gugatan. *Niet Ontvankelijke Verklaard* adalah putusan pengadilan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat prosedural. Dalam gugatan eksekusi kepailitan, cacat formil seperti kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), ketidakjelasan objek (*obscuur libel*), atau kesalahan dalam surat kuasa khusus sering menjadi alasan gugatan dinyatakan NO. Menurut M. Yahya Harahap, kesalahan prosedural ini termasuk dalam *error in persona* jika penggugat gagal menentukan pihak tergugat yang relevan. Akibatnya, proses eksekusi terhenti, sehingga merugikan kreditur dan menghambat penyelesaian kepailitan secara keseluruhan. Asas-asas hukum perjanjian, seperti kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan kekuatan mengikat, menjadi pedoman dalam hubungan hukum antara debitur dan kreditur. Namun, kendala seperti *Niet Ontvankelijke Verklaard* menunjukkan bahwa asas-asas ini tidak dapat berjalan optimal tanpa pemenuhan syarat formil dalam gugatan. Kejelasan identitas pihak, objek gugatan, serta konsistensi antara posita dan petitum menjadi elemen krusial untuk memastikan keabsahan gugatan dalam proses hukum acara perdata.

Eksekusi jaminan, baik yang diatur oleh UU Hak Tanggungan maupun UU Jaminan Fidusia, sebenarnya memberikan kepastian hukum bagi kreditur untuk mendapatkan pelunasan tanpa melalui proses panjang. Namun, gugatan yang diajukan oleh debitur atau pihak terkait sering kali mengklaim pelanggaran hukum atau prosedur dalam eksekusi, sehingga memicu putusan NO. Kendala ini mencerminkan perlunya regulasi yang lebih tegas dan edukasi hukum bagi praktisi agar gugatan yang diajukan tidak cacat formil dan dapat diproses secara efektif. Hambatan seperti NO juga mengungkap pentingnya persiapan yang matang sebelum mengajukan gugatan. Penggugat harus memastikan kelengkapan dokumen, kejelasan objek, dan kepatuhan terhadap syarat administratif seperti surat kuasa khusus. Edukasi hukum dan pelatihan bagi pengacara muda sangat diperlukan untuk mengurangi kesalahan prosedural yang mengarah pada putusan NO. Reformasi regulasi terkait persyaratan gugatan juga dapat membantu meningkatkan efektivitas proses eksekusi dalam kepailitan. Kesimpulannya, *Niet Ontvankelijke Verklaard* adalah hambatan signifikan dalam gugatan eksekusi jaminan di Indonesia, khususnya dalam konteks kepailitan. Hambatan ini memengaruhi efektivitas eksekusi, kepastian hukum, dan keadilan dalam pelunasan utang. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih tegas, edukasi hukum yang lebih baik, dan penerapan asas hukum yang konsisten untuk memastikan eksekusi dalam kepailitan berjalan efektif, efisien, dan adil.

Dalam konteks hukum perdata, hubungan antara debitur dan kreditur didasarkan pada perjanjian pokok seperti pinjam-meminjam dan perjanjian tambahan seperti hak tanggungan.

Agar sah dan mengikat secara hukum, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, keberadaan objek tertentu, dan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum. Jika debitur melakukan wanprestasi, Pasal 1131 KUHPerdara menetapkan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan atas utangnya. Kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan tersebut sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Jaminan Fidusia, baik melalui pelelangan umum maupun eksekusi langsung. Namun, proses eksekusi sering kali menghadapi hambatan berupa gugatan yang dinyatakan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (Cacat Formil), yaitu putusan pengadilan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat prosedural. Penyebabnya meliputi kekurangan pihak yang relevan (*Plurium Litis Consortium*), ketidakjelasan objek gugatan (*obscuur libel*), atau kesalahan dalam penentuan pihak tergugat (*error in persona*). Contohnya, gugatan yang tidak didukung surat kuasa khusus yang sah, ketidaksesuaian antara posita dan petitum, atau identitas pihak yang tidak jelas dapat menyebabkan gugatan ditolak oleh pengadilan.

Hambatan ini menggarisbawahi pentingnya kelengkapan dokumen dan kejelasan substansi dalam setiap gugatan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) telah memberikan panduan terkait syarat-syarat surat kuasa khusus, seperti identitas pihak-pihak yang berperkara, pengadilan yang berwenang, dan objek sengketa. Namun, apabila syarat ini tidak terpenuhi, gugatan berisiko dinyatakan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (Cacat Formil), sehingga menghambat proses eksekusi. Kreditur tidak hanya kehilangan waktu, tetapi juga merugi secara finansial karena harus menghadapi hambatan prosedural tersebut. Dalam konteks kepailitan, putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (Cacat Formil) tidak hanya merugikan kreditur separatis yang memiliki hak istimewa atas jaminan, tetapi juga mengganggu prinsip kepastian hukum. Gugatan yang cacat formil kerap menjadi alasan bagi debitur untuk menunda atau bahkan menghindari eksekusi aset. Oleh karena itu, reformasi regulasi dan peningkatan pemahaman hukum sangat diperlukan. Persiapan yang matang, termasuk dokumen pendukung yang lengkap dan kejelasan dalam objek gugatan, menjadi kunci untuk memastikan gugatan berjalan sesuai prosedur. Kesimpulannya, *Niet Ontvankelijk Verklaard* (Cacat Formil) menjadi salah satu hambatan utama dalam gugatan eksekusi jaminan, terutama dalam proses kepailitan. Hambatan ini berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan hak kreditur dan kepastian hukum. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penguatan sistem hukum, penerapan regulasi yang lebih tegas, serta peningkatan kemampuan para praktisi hukum agar proses penyelesaian sengketa dalam kepailitan dapat berlangsung lebih adil dan efisien.

## **KESIMPULAN**

Proses eksekusi jaminan dalam konteks hukum kepailitan di Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan pelunasan piutang kreditur. Namun, hambatan berupa putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (Cacat Formil) kerap menjadi tantangan utama yang menghambat pelaksanaan hak kreditur. Hambatan ini muncul akibat berbagai kesalahan prosedural dalam gugatan, seperti kurangnya pihak yang relevan (*Plurium Litis Consortium*), ketidakjelasan objek sengketa (*obscuur libel*), atau kesalahan dalam menentukan pihak tergugat (*error in persona*). Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (Cacat Formil) tidak hanya merugikan kreditur secara finansial dan waktu, tetapi juga mengancam prinsip kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kepailitan. Kreditur separatis, meskipun memiliki hak istimewa atas jaminan, sering kali terhalang untuk mengeksekusi aset akibat gugatan yang dinyatakan cacat. Di sisi lain, debitur dapat memanfaatkan celah hukum ini untuk menunda atau menghindari pelaksanaan kewajibannya. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya reformasi

regulasi yang memperjelas persyaratan formil dalam gugatan. Selain itu, edukasi hukum bagi para praktisi, termasuk pengacara dan pihak-pihak yang terlibat, menjadi kunci dalam mencegah terjadinya cacat formil dalam gugatan. Persiapan gugatan yang matang, meliputi kelengkapan dokumen dan kejelasan substansi, juga sangat diperlukan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur. Sebagai bentuk kepedulian penulis menuliskan beberapa rekomendasi serta upaya yang bisa dilakukan terhadap permasalahan diatas antara lain:

1. Perbaikan Regulasi. Regulasi terkait kepailitan perlu diperkuat, terutama dalam menentukan syarat formil gugatan untuk menghindari putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (Cacat Formil). Perubahan ini dapat mencakup revisi undang-undang atau penyusunan pedoman khusus oleh Mahkamah Agung untuk memastikan syarat prosedural dalam gugatan kepailitan lebih jelas dan terstandar.
2. Edukasi dan Pelatihan bagi Praktisi Hukum. Praktisi hukum, termasuk pengacara muda, perlu diberikan pelatihan intensif mengenai hukum acara perdata, khususnya terkait penyusunan gugatan yang sesuai prosedur. Langkah ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, atau program sertifikasi hukum yang bekerja sama dengan asosiasi hukum dan institusi pendidikan hukum.
3. Peningkatan Kompetensi Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang menangani perkara kepailitan dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menangani gugatan yang berpotensi cacat formil. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan panduan yang terperinci, putusan yang dihasilkan dapat lebih konsisten dan memberikan kepastian hukum.
4. Digitalisasi dan Otomatisasi Proses Administratif. Pengadilan dapat mengembangkan sistem digital yang memeriksa kelengkapan dokumen gugatan secara otomatis sebelum diajukan, sehingga kesalahan formil seperti surat kuasa yang tidak sah atau identitas pihak yang tidak lengkap dapat diminimalkan.

Dengan implementasi rekomendasi ini, hambatan akibat *Niet Ontvankelijk Verklaard* (Cacat Formil) dapat dikurangi, dan proses eksekusi jaminan dalam kepailitan dapat berjalan lebih efisien, adil, dan mendukung prinsip kepastian hukum di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Ghalia Indonesia, Jakarta : 2005)
- Bachtiar, B., & Sumarna, T. (2018). Pembebanan Tanggung Jawab Perdata Kepada Kepala Daerah Akibat Wanprestasi Oleh Kepala Dinas (Kajian Putusan Nomor 72/Pdt.G/2014/Pn.Tng). *Jurnal Yudisial*, 11(2).
- Evie Christy, Wilsen, Dewi Rumaisa, Kepastian Hukum Hak Preferensi Pemegang Hak Tanggungan dalam Kasus Kepailitan, *Kanun Jurnal Hukum* Vol. 22, No. 2, (Agustus, 2020).
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006).
- Harahap M. Yahya, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama*, (Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 1993).
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Edisi Kedua),( Sinar Grafika , Jakarta : 2017).
- Harun Badriyah, *Prosedur Gugatan Perdata*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, tentang, gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2017).
- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, Kencana, Jakarta, 2005.

- Mertokusumo Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988.  
Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, ( Liberty, Yogyakarta : 1999).  
Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2001).  
Mulyadi Lilik, Putusan hakim dalam hukum acara perdata Indonesia, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung :2009).  
Pasal 1365 KUHPerdata  
R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT Intermasa, 1984.  
Subekti, Aneka Perjanjian, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 1995).  
Subhan, M. H., Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group : 2012).  
Sutarno, Aspek - Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, (Alfabeta : 2003).